



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 10/01/1961 (umur 64 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####, sebagai **Pemohon I**;
2. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 01/06/1981 (umur 43 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gang #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####, sebagai **Pemohon II**;
3. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 05/01/1985 (umur 40 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir S-I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di #####, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Email: #####, sebagai **Pemohon III**;
4. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 19/01/1992 (umur 33 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir S-I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####, sebagai **Pemohon IV**;

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah memberi kuasa kepada **ILHAM NURWAHID, S.Sy., S.H.** dan **IDHAM MUSADDAD S.H.**, Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum **IN LAWYER & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Sersan Bajuri No.70B Lantai 1 sampai 3, RT 007 RW 004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: wahidnu9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/Pdt.P/II/2025/IN.Law tanggal 20 Februari 2025, disebut juga sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 24 Februari 2025 dengan register Nomor 150/Pdt.P/2025/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ##### telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 19 April 2022, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam.

Bahwa kedua orang tua ##### telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ayahnya yang bernama ##### meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibunya yang bernama ##### meninggal pada tahun 1995. Keduanya meninggal dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan Islam.

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



2. Bahwa semasa hidupnya ##### menikah dengan ##### pada tanggal 07 Mei 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ##### yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. #####(L) lahir di Bandung, 01 Juni 1981;
 - 2.2. #####(L) lahir di Bandung, 05 Januari 1985;
 - 2.3. #####(P) lahir di Bandung, 19 Januari 1992.
3. Bahwa dengan meninggalnya **Alm. #####** maka ahli warisnya adalah:
 - 3.1. ##### (isteri);
 - 3.2. ##### (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. ##### (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. ##### (anak kandung perempuan).
4. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya waris sesuai syariat Islam.
5. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, **Alm. #####** juga meninggalkan harta warisan.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna Pengurusan Harta Warisan peninggalan **Alm. #####**, membayar pajak PBB, pengurusan sertifikat tanah dan keperluan Formil Lainnya milik **Alm. #####**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. ##### telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris dari Alm. ##### adalah:
 - 3.1. ##### (isteri);

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



- 3.2. ##### (anak kandung laki-laki);
- 3.3. ##### (anak kandung laki-laki);
- 3.4. ##### (anak kandung perempuan).

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **ILHAM NURWAHID, S.Sy., S.H.** dan **IDHAM MUSADDAD S.H.**, Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 810/K/2025 tanggal 06 Maret 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #####, NIK. #####, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #####, NIK. #####, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #####, NIK. #####, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #####, NIK. #####, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### atas nama ##### dengan ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor #####, atas nama #####, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 28 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor #####, atas nama #####, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor #####, atas nama #####, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 2 Oktober 1995, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor #####, atas nama #####, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 19 April 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama #####, dan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan ##### yang diketahui #####, tertanggal 20 Februari 2025, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-10);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. #####, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan. #####, Kota Bandung;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



2. #####, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gang #####, Kota Bandung;

Kedua orang saksi tersebut sebelum bersumpah saksi pertama mengaku sebagai tetangga dari Pemohon IV, sedangkan saksi kedua mengaku sebagai saudara sepupu para Pemohon. Selanjutnya kedua saksi di hadapan sidang bersumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi menyatakan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa kedua saksi kenal dengan ##### sebagai istri dari ##### (Pemohon I);
- Bahwa kedua saksi mengetahui dari pernikahan ##### dengan ##### (Pemohon I) dikaruniai 3 orang anak bernama 1. #####, 2. #####, 3. #####;
- Bahwa kedua saksi mengetahui suami Pemohon I yaitu #####, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Januari 2021, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari ##### telah meninggal dunia lebih dulu dari anaknya, bapaknya bernama ##### meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibunya bernama ##### meninggal dunia pada tahun 1995, karena sakit;
- Bahwa setelah ##### meninggal dunia Pemohon I (#####) tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat #####, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasmakan ##### yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum ##### serta tidak ada disengketakan;
- Bahwa sejak ##### meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **ILHAM NURWAHID, S.Sy., S.H.** dan **IDHAM MUSADDAD S.H.**, Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris #####, yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Januari 2021, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga sebagai istri,

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kandung untuk kepentingan mengurus harta peninggalan pewaris yang sampai saat ini belum dibagikan dan dibaliknama kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, adalah akta otentik kependudukan, telah membuktikan bahwa sebagian para pihak bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung, dan Pemohon III dinilai telah memilih pihak yang ada di Kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah akta otentik pernikahan, telah membuktikan hubungan hukum antara ##### dengan #####, sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan pada tanggal 07 Mei 1980, tercatat di KUA Kecamatan #####, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa bukti (P.6, P.7, dan P.8) adalah bukti otentik Kelahiran, telah membuktikan bahwa selama pernikahan ##### dengan ##### dikaruniai 3 orang anak bernama 1. #####, 2. #####, 3. #####;

Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah akta otentik kematian, telah membuktikan bahwa suami Pemohon I yang bernama ##### meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021 di Bandung, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah Surat Kematian, adalah akta dibawah tangan, namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, dan aparat kelurahan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran orang tua kandung dari #####, telah lebih dulu meninggal dunia daripada anaknya, ibunya bernama ##### meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan ayahnya yang bernama ##### meninggal dunia pada tahun 1998, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari ##### yang telah meninggal dunia, begitu pula kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, karena sakit serta selama pernikahan ##### dengan ##### dikaruniai 3 orang anak, sehingga ahli waris yang ada adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pasangan suami isteri bernama ##### dengan #####, telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. #####, 2. #####, 3. #####;
- Bahwa ##### sebagai suami Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021, karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon I meninggal dunia ibu Pemohon II sampai Pemohon IV tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika ##### meninggal dunia kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia daripada anaknya;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan #####, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan istri dari #####, juga selaku ahli waris yang ditinggalkan oleh #####;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, dan keterangan para saksi, telah membuktikan kebenaran ##### sebagai suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021, serta kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia dari anaknya, karenanya ahli waris yang ditinggalkan oleh ##### adalah seorang istri bernama ##### (Pemohon I), dan 3 orang anaknya yang bernama 1. #####(Pemohon II), 2. #####(Pemohon III), 3. #####(Pemohon IV);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum #####, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena #####, sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.6, P.7, dan P.8), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum #####, serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan ##### (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum #####, dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari ##### dan semua ahli waris telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta pula bahwa kepentingan para Pemohon atas penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama ke BPN atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ##### dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ##### telah cukup

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan #####, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Februari 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah #####, adalah:
 - 3.1. ##### (Pemohon I), sebagai istri;
 - 3.2. ##### (Pemohon II), sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. ##### (Pemohon III), sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.4. ##### (Pemohon IV), sebagai anak kandung perempuan;
- 3.5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Drs. H. Syarip Hidayat, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 150/Pdt.P/2025/PA.Badg.